



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**NOMOR : KEP-13/M.EKON/02/2008**

**TENTANG**

**TIM EKSTERNAL PEMANTAU PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN  
PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah dibentuk Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-26/M.EKON/06/2007;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan kembali pembentukan Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;

2. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM EKSTERNAL PEMANTAU PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

**PERTAMA : Membentuk Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Tim Eksternal Pemantau Inpres 6 Tahun 2007, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:**

**Ketua : Umar Juoro, M.A., M.A.P.E., Ketua Dewan Direktur Center for Information and Development Studies;**

**Sekretaris : Dr. Arianto Patunru, Universitas Indonesia;**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, Universitas Padjadjaran;**

**2. Prof. Dr. Mudradjad ...**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Prof. Dr. Mudradjad Kuncoro, Universitas Gadjah Mada;
3. Chris Kanter, Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
4. Rahmat Gobel, Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
5. Agung Pambudi, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah;
6. Dr. Cyrillus Harinowo, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.

**KEDUA** : Tim Eksternal Pemantau Inpres 6 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. melakukan pemantauan pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. memberikan masukan mengenai pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. melakukan publikasi secara meluas kepada masyarakat atas hasil pemantauan pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. menerima masukan dari masyarakat mengenai pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
5. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

**KETIGA ...**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Eksternal Pemantau Inpres 6 Tahun 2007 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim Eksternal Pemantau Inpres 6 Tahun 2007 terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008.
- KELIMA** : a. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-26/M.EKON/06/2007 tentang Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, dinyatakan tidak berlaku.
- b. Hasil pekerjaan Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-26/M.EKON/06/2007, diserahkan dan dilanjutkan oleh Tim Eksternal Pemantau Inpres 6 Tahun 2007 sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Eksternal Pemantau Inpres 6 Tahun 2007 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2008.

**KETUJUH ...**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**KETUJUH** : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2008

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN,**

ttd.

**BOEDIONO**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

  
Bachry Soetjipto, SH.,MH.  
NIP. 060034321